

**KOMITMEN INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH
SAMPAH PLASTIK KOSMETIK INDONESIA BERDASARKAN
KONVENSI BASEL 1989**

(Skripsi)

Oleh

**MUTIARA NISA ALIFA
NPM 1946071014**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KOMITMEN INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH SAMPAH PLASTIK KOSMETIK INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989

Oleh

MUTIARA NISA ALIFA

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dan terlibat dalam ratifikasi Konvensi Basel sejak akhir tahun 80'an. Indonesia juga merupakan negara yang mendukung amandemen Konvensi Basel untuk menyoroti menumpuknya limbah plastik secara global. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih merupakan salah satu negara yang kurang baik dalam penerapan manajemen pengelolaan limbah plastik, tidak terkecuali limbah yang berasal dari industri kecantikan, kosmetik dan perawatan. Dengan demikian, pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik Indonesia diupayakan sesuai oleh pemerintah Indonesia berdasarkan kesepakatan dalam Konvensi Basel 1989.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, untuk mendeskripsikan pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik Indonesia berdasarkan Konvensi Basel 1989. Fokus penelitian ini ialah melihat bagaimana komitmen Indonesia dalam mengelola limbah sampah sesuai Konvensi Basel 1989. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, utamanya dari situs web KLHK dan sumber terkait lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi dan kondensasi data.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik Indonesia yang didasarkan pada Konvensi Basel 1989 diatur dalam Perpres No, 97 Tahun 2017. Dalam eksekusinya, pemerintah menetapkan dua level kebijakan yaitu Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) dan daerah (Jakstrada). Namun, meski pengelolaan limbah sampah kosmetik telah didasarkan pada aturan Konvensi Basel 1989, pemerintah Indonesia masih lebih mementingkan dominasi pertumbuhan ekonomi nasionalnya ketimbang mewujudkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, seperti yang dicita-citakan dalam rezim Konvensi Basel 1989. Dengan demikian, permasalahan terkait kelestarian lingkungan hidup dan optimalnya pengelolaan sampah masih membawa dampak buruk bagi manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup itu sendiri.

Kata kunci: Konvensi Basel 1989, komitmen internasional, Indonesia, limbah sampah kosmetik.

ABSTRACT

INDONESIA'S COMMITMENT TOWARDS THE MANAGEMENT OF COSMETIC PLASTIC WASTE BASED ON THE 1989 BASEL CONVENTION

By

MUTIARA NISA ALIFA

Indonesia is one of the countries that has been active and involved in the ratification of the Basel Convention since the late 80s. Indonesia is also a country that supports amendments to the Basel Convention to highlight the accumulation of plastic waste globally. However, in reality, Indonesia is still one of the countries that lagging behind in implementing plastic waste management, including waste originating from the beauty and cosmetics industries. Thus, the management of Indonesian cosmetic plastic waste is trying to be adjusted by the Indonesian government based on the agreement in the 1989 Basel Convention. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis, to describe the management of Indonesian cosmetic plastic waste based on the 1989 Basel Convention. The focus of this research is to observe Indonesia's commitment on waste management based on 1989 Basel Convention. Data is collected from various sources, mainly from the Ministry of Environment and Forestry website and other related sources. The data was then analyzed using data reduction and condensation techniques. This research concluded that the management of Indonesian cosmetic plastic waste is based on the 1989 Basel Convention regulated in Perpres No. 97 of 2017. In its execution, the government established two policy levels, namely National Strategic Policy (Jakstranas) and regional (Jakstrada). However, even though the management of cosmetic waste is based on the rules of the 1989 Basel Convention, the Indonesian government is still more concerned with dominating national economic growth rather than realizing environmental sustainability, as envisioned in the 1989 Basel Convention regime. Thus, problems related to environmental sustainability and optimal waste management still has negative impacts on humans, other living creatures and the environment itself.

Keywords: 1989 Basel Convention, international commitment, Indonesia, cosmetic waste.

**KOMITMEN INDONESIA MENGENAI PENGELOLAAN LIMBAH
SAMPAH PLASTIK KOSMETIK INDONESIA BERDASARKAN
KONVENSI BASEL 1989**

Oleh

MUTIARA NISA ALIFA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

**KOMITMEN INDONESIA MENGENAI
PENGELOLAAN LIMBAH SAMPAH
PLASTIK KOSMETIK INDONESIA
BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1989**

Nama Mahasiswa

Mutiara Nisa Alifa

Nomor Pokok Mahasiswa

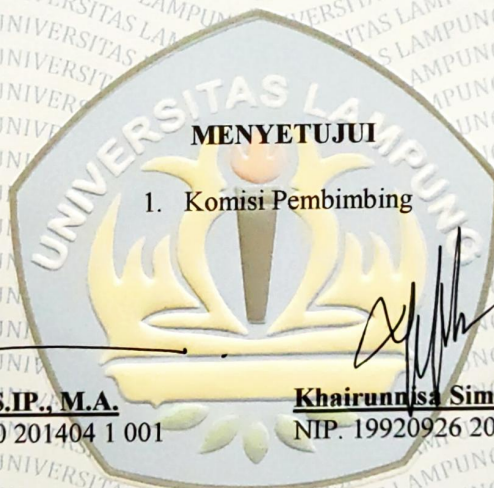
1946071014

Jurusan

Hubungan Internasional

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

NIP. 19791230 201404 1 001

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

NIP. 19920926 202321 2 049

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

Simon Sumanjowo H. S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 2005011 1003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji Utama : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juli 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mutiara Nisa Alifa

NPM. 1946071014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta, 30 Januari 1999 dari pasangan Bapak David Ariswandy dan Ibu Rina Yuniawati. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan formal sekolah dasar di SD Pertiwi Teladan. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Metro dan menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Metro.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, Penulis pernah melakukan kegiatan akademik dengan mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian bersama dosen Hubungan Internasional dan dosen Sosiologi di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2022 penulis berkesempatan magang di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang selama 40 hari. Selain itu juga Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Nasional Forum komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (FKMHII) Koordinasi Wilayah 1 pada tahun 2021-2022.

MOTTO

“.... Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs. Al- Baqarah : 216)

“Good women are for good men, and good men are for good women”

(Qs. An-nur : 26)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Komitmen Indonesia Mengenai Pengelolaan Limbah Sampah Plastik Kosmetik Indonesia Berdasarkan Konvensi Basel 1989”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sekaligus menyelesaikan studi di Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis juga tidak melupakan bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dan semangat berbagai pihak kepada penulis dalam menghadapi tantangan selama penelitian berlangsung, sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya dalam memberikan kemudahan baik selama penyusunan hingga menyelesaikan skripsi, serta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntun dari zaman kegelapan menuju jalan kemenangan.
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji Skripsi saya yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis supaya lebih baik lagi.
4. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi, yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan, dan penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih banyak atas segala dedikasinya selama ini.
5. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang sudah memberikan ilmu, waktu, masukan,

6. bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis agar lebih semangat lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi saya.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional, terima kasih atas ilmu, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis, serta tidak lupa selalu mengajarkan semboyan HI yaitu, 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) 1J (Jujur). Semoga kelak ilmu yang diperoleh penulis dapat menjadi bekal berharga kedepannya.
8. Kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak David Ariswandy, Ibu Rina Yuniawati, terima kasih banyak telah memberikan segalanya kepada penulis, mendidik saya dengan sepenuh hati, mendoakan segala hal baik, selalu mengajarkan kejujuran dalam setiap proses hidup saya, selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, selalu memberikan cerita yang sangat ceria untuk saling menghibur dikala rasa lelah, serta selalu membagikan energi baik untuk tetap semangat. Tidaklah cukup sanwacana ini untuk menuliskan segala kebaikan kalian, biarlah doa yang kupanjatkan kepada Allah untuk kalian. Semoga saya kedepannya menjadi manusia yang baik, bermanfaat, dan dapat saling membantu serta mengerti satu sama lain.
9. Untuk kakakku, Dinar Amira Khansa dan adik-adikku Salisa Rizky Permata, Jihan Dara Berliani, Citra Intan Vidrina yang selalu memberikan semangat dan berbagi keceriaan saat kumpul di rumah.
10. Untuk sahabatku, Dinda Agita Prastiwi yang telah menemani saya sejak awal kuliah hingga sekarang, memberikan waktu dan semangatnya dikala saya sedih dan lelah.
11. Untuk diriku sendiri Mutiara Nisa Alifa, terima kasih telah berjuang sejauh ini dan maaf sudah membuat perjalanan ini lebih panjang. Meskipun begitu kamu tetaplah hebat karena sudah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.
12. Untuk teman-teman HI 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi bagian dari setiap memori yang mengisi cerita hidup saya, dan menginspirasi saya untuk terus berkembang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, seluruh civitas akademika serta para pembaca.

Bandar Lampung, 16 Juli 2024

Penulis

Mutiara Nisa Alifa

NPM 1946071014

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Teoretis	10
2.2.1. Teori Komitmen Internasional.....	10
2.2.2. Konsep Keberlanjutan Lingkungan	14
2.3. Kerangka Pemikiran	17
III. METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1. Jenis Penelitian	18
3.2. Fokus Penelitian	19
3.3. Sumber Data	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data	21
3.5. Teknik Analisis Data	22

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1. Permasalahan Limbah Sampah Plastik di Indonesia	23
4.2. Analisis Pengelolaan Limbah Sampah Plastik Indonesia Berdasarkan Konvensi Basel 1989	40
V. SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Simpulan.....	59
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Rekapitulasi Industri Kosmetik di Indonesia tahun 2018	1
Gambar 1.2. Valuasi pasar kosmetik di kawasan Asia Pasifik.....	2
Gambar 1.3. Grafik sampah dan limbah di perairan Indonesia (dalam ribu ton) ...	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	17
Gambar 4.1. Grafik komposisi sampah di Indonesia berdasarkan jenisnya	24
Gambar 4.2. Tumpukan Sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi	34

DAFTAR SINGKATAN

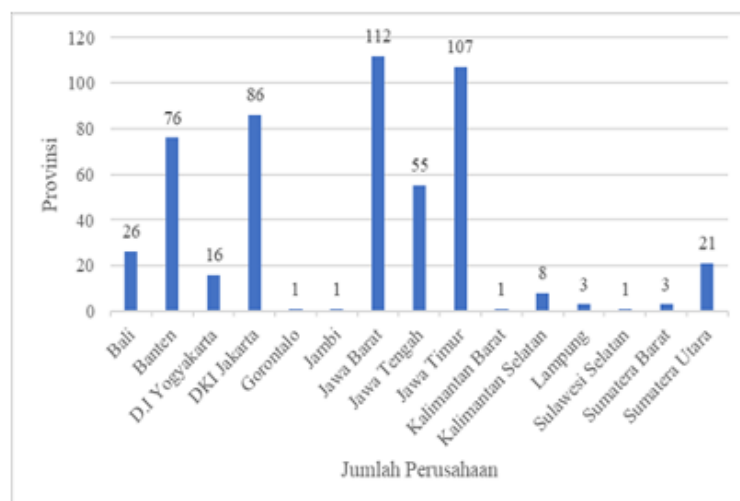
AS	: Amerika Serikat
COP	: Conference of the Parties
CSR	: Corporate Social Responsibilities
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
Perpres	: Peraturan Presiden
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UNEP	: United Nations Environment Programme

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri kecantikan, utamanya industri kosmetik berkembang dengan sangat pesat secara global, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan valuasi¹ nilai pasar industri kecantikan tahun 2018, di mana secara global industri kecantikan diestimasikan akan bernilai lebih dari 805 miliar dolar AS pada tahun 2023 (Statista, 2020). Sementara itu, di tahun 2018 sendiri, valuasi nilai pasar industri kecantikan hanya berkisar di angka 500 miliar dolar AS, 60% lebih rendah dari estimasi tahun 2023 (Statista, 2020). Hal tersebut yang mendorong banyak perusahaan kosmetik multinasional di berbagai kawasan untuk mendorong peningkatan produksi kosmetik mereka demi memenuhi kebutuhan pasar di tiap-tiap kawasannya.

Gambar 1.1. Rekapitulasi Industri Kosmetik di Indonesia tahun 2018

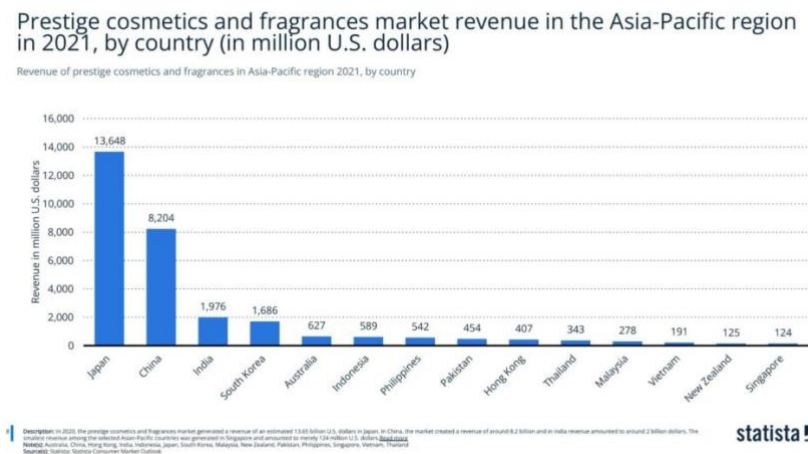


Sumber: www.farmalkes.kemkes.go.id

¹ Valuasi adalah nilai ekonomi total suatu bisnis beserta asetnya (Misamore, 2017).

Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu kawasan global yang menguasai valuasi nilai pasar industri kecantikan tertinggi di dunia, dengan memegang lebih dari 40% nilai total valuasi kosmetik secara global (Biron, 2019). Meski harus menghadapi gelombang resesi perekonomian yang cukup parah di tahun 2009, industri kecantikan di Asia Pasifik tetap dapat berkembang dengan stabil dan cenderung diminati oleh masyarakat negara-negara Asia Pasifik (Biron, 2019). Hal tersebut disebabkan oleh tingginya minat masyarakat negara-negara Asia Pasifik terhadap perkembangan versi terbaru dari setiap produk kosmetik (Statista, 2020). Oleh karena itu, tidak heran bahwa perkembangan industri kosmetik di Indonesia juga menjadi salah satu yang terbesar di dalam kawasan Asia Pasifik.

Gambar 1.2. Valuasi pasar kosmetik di kawasan Asia Pasifik



Sumber: Statista, 2021

Euromonitor, salah satu perusahaan riset pasar global, memproyeksikan bahwa potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam bisnis perawatan dan kecantikan, utamanya peralatan kosmetik, mencapai 6 miliar dolar AS di tahun 2019 (Sukarno & Dewi, 2019). Potensi tersebut bahkan diperkirakan akan mencapai 8,4 miliar dolar AS di tahun 2022 (Sukarno & Dewi, 2019). Besarnya potensi valuasi pasar juga didukung oleh besarnya angka konsumen produk kecantikan di Indonesia, yang mencapai 126,8 juta orang pada tahun 2017 (Bachdar, 2017). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin)

juga telah memproyeksikan bahwa telah ada sekitar 760 perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik di Indonesia pada tahun 2017, di mana 95% dari jumlah total perusahaan tersebut merupakan industri kosmetik yang berupa usaha kecil dan menengah (UKM) (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018).

Besarnya nilai valuasi pasar industri kosmetik di Indonesia mendorong banyak *brand* kosmetik harus meningkatkan inovasi mereka di dalam bidang kecantikan dan perawatan demi terus memiliki daya saing dalam pasar kosmetik domestik. Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, seperti yang disoroti oleh Kemenperin juga turut menjadi alasan pesatnya perkembangan industri kosmetik di Indonesia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Namun demikian, perkembangan yang tergolong cepat tersebut membawa banyak permasalahan lainnya. Salah satu permasalahan utamanya ialah pada pelaksanaan pengelolaan limbah plastik dari industri kecantikan dan kosmetik secara domestik.

Permasalahan terkait pengelolaan dan pengendalian limbah pabrik, khususnya limbah plastik sendiri telah menjadi sorotan global sejak lama. Sifat kimiawi dari bahan-bahan plastik yang sulit terurai hingga ratusan tahun akan menjadi limbah yang menumpuk, mencemari dan merusak alam, khususnya bagi limbah yang pada akhirnya bermuara ke perairan dan merusak ekosistem laut. Di lain sisi, industri kecantikan dan perawatan merupakan salah satu jenis industri yang secara masif menggunakan material plastik, terlebih untuk wadah kosmetik itu sendiri (Shalmont, 2020). Urgensi untuk mengatasi menumpuknya limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang menjadi salah satu sorotan utama dalam Konvensi Basel tahun 1989.

Konvensi Basel secara singkat merupakan sebuah traktat internasional yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada penemuan cara untuk mengurangi limbah berbahaya, terkhusus limbah berbahaya yang bergerak dari negara maju ke negara berkembang (UNEP, 2019). Konvensi Basel sendiri berada di bawah pengawasan dan pengembangan United Nations Environment Programme (UNEP) yang berfokus pada penanganan isu-isu lingkungan dan respon serta koordinasi terhadap bencana alam, termasuk bencana yang timbul akibat limbah (UNEP, 2019). Adapun tujuan utama dari Konvensi Basel ialah untuk mengatur, melarang dan menindakkanjuti praktek impor dan

ekspor serta pembuangan limbah berbahaya yang mudah terkontaminasi secara ilegal (Basel Convention, 2021). Hingga tahun 2023, telah ada 53 negara yang meratifikasi Konvensi Basel dengan 191 total negara yang mendukungnya (Basel Convention, 2021).

Gambar 1.3. Grafik sampah dan limbah di perairan Indonesia (dalam ribu ton)



Sumber: Databoks, 2020

Pada tahun 2019, 186 negara secara khusus menyoroti kebijakan limbah dalam Konvensi Basel dengan mengangkat kasus apungan limbah plastik di beberapa samudera di dunia yang mencapai 100 juta metrik ton (UNEP, 2019). Salah satu negara yang disorot melakukan penimbunan limbah plastik apung di samudera ialah Amerika Serikat, yang setidaknya tiap tahunnya membuang 42 juta metrik ton limbah plastik di samudera (Parker, 2020). Amandemen terkait kebijakan limbah plastik itu sendiri telah efektif sejak 1 Januari 2021 (Basel Convention, Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention, 2021), di mana pihak-pihak yang meratifikasi telah menandatangani amandemen tersebut sejak 2020, termasuk Indonesia.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Basel terkait pengurangan limbah berbahaya sejak tahun 1993 (Basel Convention, Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention, 2021). Indonesia pun turut mengajukan dan menandatangani amandemen Konvensi Basel terkait limbah plastik yang sudah mulai diterapkan sejak 2021 (Basel Convention, Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention, 2021). Meski demikian, beberapa pihak

menyatakan bahwa manajemen limbah plastik Indonesia merupakan salah satu yang kurang baik di dunia (Saraswati, 2022). Setidaknya, setiap tahunnya, limbah yang dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 67,8 juta ton (Saraswati, 2022). Dari sektor industri kecantikan sendiri, pada tahun 2015 sekitar 61% dari kemasan kosmetik yang diproduksi di Indonesia berbahan dasar plastik yang tidak dapat didaur ulang yang kemudian akan menjadi limbah (Putri, 2019). Dengan demikian, industri kecantikan dan kosmetik menjadi salah satu pihak yang menyumbang secara signifikan limbah plastik di Indonesia.

Salah satu aktor yang jelas terlibat dalam tersumbanganya limbah plastik dari kosmetik di Indonesia ialah pabrik-pabrik serta perusahaan kosmetik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, di tahun 2017 sudah terdapat setidaknya 760 perusahaan, baik perusahaan besar maupun UKM yang bergerak di bidang kosmetik di Indonesia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Tentu, semakin banyak perusahaan kosmetik yang ada akan memperbesar peluang meningkatnya limbah plastik kosmetik, utamanya limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dipakai lagi. Maka, banyak *brand* kosmetik Indonesia saat ini telah sadar dengan permasalahan tersebut dan mencoba meningkatkan industri kosmetik berkelanjutan di Indonesia.

Saat ini, telah banyak perusahaan kosmetik Indonesia yang menerapkan standar keberlanjutan di perusahaannya. Sebagai contoh, Mineral Botanica menjadi salah satu perusahaan kosmetik Indonesia yang menjadi salah satu contoh terbaik dalam industri kecantikan yang berkelanjutan di Indonesia, atas gagasannya menggunakan bahan-bahan yang alamiah (Shalmont, 2020). Perusahaan asing yang berbasis di Indonesia, seperti L'Oreal Indonesia juga telah sadar akan sulitnya manajemen pengelolaan limbah plastik. Oleh karena itu, L'Oreal Indonesia menjadi salah satu perusahaan kosmetik besar Indonesia yang menerapkan tujuan keberlanjutan dan telah memasang agenda keberlanjutan setidaknya tahun 2013 (L'Oreal Indonesia, 2013). Selain Mineral Botanica dan L'Oreal Indonesia, telah banyak juga perusahaan-perusahaan kosmetik lainnya yang telah peduli akan pengelolaan limbah plastik di Indonesia, misalnya Mustika Ratu, Viva Cosmetics, Sari Ayu dan lain-lain (Shalmont, 2020).

Meski telah banyak perusahaan kosmetik Indonesia yang telah sadar akan sulitnya manajemen pengelolaan limbah plastik kosmetik, bahkan beberapa perusahaan telah menerapkan agenda keberlanjutan, namun hal tersebut tidak diimbangi oleh kesadaran akan manajemen pengelolaan limbah plastik yang baik oleh pemerintah Indonesia. Padahal, mayoritas sampah atau limbah plastik dari kegiatan industri kesehatan di Indonesia tidaklah ramah lingkungan dan mayoritas tidak dapat didaur ulang (Putri, 2021).

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dan terlibat dalam ratifikasi Konvensi Basel sejak dicanangkannya pada akhir tahun 80'an. Indonesia juga merupakan negara yang menyokong amandemen Konvensi Basel untuk menyoroti menumpuknya limbah plastik secara global. Namun pada kenyataannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang baik dalam penerapan manajemen pengelolaan limbah plastik, tidak terkecuali limbah yang berasal dari industri kecantikan, kosmetik dan perawatan. Adanya *gap* di mana seharusnya Indonesia, yang telah meratifikasi Konvensi Basel hingga bahkan mendukung amandemen Konvensi Basel terkait penambahan subyek polusi plastik justru menjadi salah satu negara yang kurang baik dalam manajemen pengelolaan limbah plastik memunculkan pertanyaan penelitian: ***“Bagaimana komitmen pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik Indonesia berdasarkan Konvensi Basel 1989?”***

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan permasalahan limbah sampah plastik kosmetik di Indonesia; dan
2. Mendeskripsikan komitmen pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik Indonesia berdasarkan Konvensi Basel 1989.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi kajian-kajian dalam hubungan internasional, khususnya kajian lingkungan, rezim internasional dan ekonomi berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menentukan alur penelitian, menciptakan kerangka pemikiran termasuk sebagai landasan untuk memilih konsep dan teori yang tepat dalam penelitian ini. *Penelitian pertama* adalah penelitian yang dilakukan oleh Jerry Shalmont (Shalmont, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dan studi dokumentasi untuk memperoleh dan menghimpun data. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep *sustainable beauty*, dengan beberapa konsep pendukung lainnya seperti konsep limbah plastik dan peran konsumen. Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan permasalahan limbah plastik kosmetik di Indonesia dan bagaimana pemerintah serta industri kecantikan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Paul Vriend, dkk (Vriend dkk, 2021). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode bola salju (*snowball method*) yang bertujuan untuk mengkuantifikasi pencemaran dan polusi limbah plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *literature review* dan *meta analysis* untuk menghimpun data. Konsep utama yang digunakan dalam riset ini ialah konsep polusi plastik. Tujuan utama dari penelitian ini ialah mengukur dan memetakan persebaran limbah plastik di Indonesia, termasuk memetakan pihak-pihak yang berkontribusi bagi tersebarnya sampah plastik di Indonesia.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nehru Anggita (Anggita, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan utama dari penelitian serta yang membedakan penelitian ini

dari penelitian lainnya ialah fokus penelitiannya yang terletak pada sikap *good-faith non-compliance* Indonesia dalam Konvensi Basel. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep *good-faith non-compliance* dan rezim internasional. Penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana pemerintah Indonesia coba mengimplementasikan Konvensi Basel, termasuk pengawasan terhadap perpindahan lintas batas limbah berbahaya.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ameral Rizkovic (Rizkovic, 2023). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari sumber data sekunder, seperti buku, artikel, jurnal, laporan tahunan perusahaan kosmetik dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep ekonomi sirkular sebagai konsep utama dalam menganalisis permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat penerapan atau pengimplementasian konsep ekonomi sirkular di Indonesia oleh beberapa produsen produk kecantikan dan perawatan seperti L'Oreal dan Unilever. Peneliti juga menggunakan *triple helix interaction model* untuk melihat kolaborasi antar produsen industri kecantikan dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan menjaga ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Michael S. Northcott (Northcott, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini ialah konsep manajemen limbah dan konsep daur ulang limbah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber seperti laporan organisasi, berita, dokumen, artikel, jurnal, serta literatur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab banyaknya limbah plastik, termasuk limbah kosmetik asal Indonesia yang mengapung di perairan dan mencemari ekosistem laut. Peneliti ini juga menggunakan teori kaitan kebersihan dengan religiusitas yang dikembangkan oleh Mary Douglas untuk mencermati hubungan antara kehidupan keagamaan di Indonesia dengan tingginya polusi plastik di Indonesia.

2.2. Landasan Teoretis

Landasan teoretis digunakan oleh peneliti untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini digunakan juga untuk membentuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

2.2.1. Teori Komitmen Internasional

Peneliti menggunakan teori komitmen internasional serta indikator-indikator di dalamnya untuk mengobservasi komitmen para aktor terlibat, terkhusus dalam hal penelitian ini, pemerintah Indonesia, dalam mematuhi serta mewujudkan aksi dan peraturan yang dipatuhinya dalam aktivitas internasionalnya. Secara lebih spesifik, teori ini digunakan untuk menganalisis perilaku pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen pengelolaan limbah sampah plastik, khususnya pengelolaan limbah sampah kosmetik, yang sesuai dengan nilai-nilai dan peraturan yang terdapat dalam Konvensi Basel.

Komitmen internasional atau komitmen global secara singkat adalah sebuah dedikasi yang umumnya dibuat publik dan menciptakan akuntabilitas nasional dan global bagi masing-masing negara dan, dalam beberapa kasus, bagi dunia usaha (Rosenkranz & White, 1997). Dedikasi tersebutlah yang memungkinkan para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menindaklanjuti komitmen yang dibuat (Rosenkranz & White, 1997) (WeProtect, 2021). Menurut Joo-Hong Nam, komitmen internasional juga dapat diwujudkan oleh sebuah negara kepada negara lain, dalam bentuk komitmen bilateral maupun multilateral yang diimplementasikan dalam berbagai bidang melalui berbagai medium (Nam, 1986). Sebagai contoh, Amerika Serikat berkomitmen dalam menjaga perdamaian di kawasan Semenanjung Korea dengan membantu angkatan bersenjata Korea Selatan dalam patroli dan lain sebagainya (Nam, 1986).

Komitmen internasional menetapkan tujuan bersama yang harus dicapai dari waktu ke waktu mengenai hal-hal tertentu (WeProtect, 2021). Komitmen-

komitmen tersebutlah yang menjadi langkah awal untuk mewujudkan kemauan politik serta mengakui kebutuhan mendesak akan respons global dan multisektoral yang terkoordinasi (Rosenkranz & White, 1997). Komitmen internasional dapat memungkinkan perbandingan negara, dan bisnis, tergantung pada jumlah dan kualitas informasi yang dibagikan. Hal ini dapat mendorong penyerapan kewajiban yang selaras dan berbagi informasi mengenai perundang-undangan, sistem, dan praktik yang baik, khususnya di antara negara-negara dalam kawasan yang sama atau bisnis dalam industri yang sama (WeProtect, 2021). Perwujudan komitmen ini juga dapat membantu menghindari fragmentasi kebijakan dan peraturan, yang berpotensi mengganggu tatanan kehidupan sosial.

Komitmen, sebagai bentuk nyata dari dedikasi, berkaitan secara erat dengan kepatuhan dan tanggung jawab. Dinah Shelton menjelaskan bahwasannya “poin-poin tanggung jawab yang diemban oleh negara seperti tugas, atribusi, serta berbagai aspek doktrin reparasi dan sebagainya, merupakan titik awal yang tepat untuk mempelajari norma-norma yang mengatur penentuan tanggung jawab negara dalam sengketa perjanjian investasi serta reparasi yang harus diwujudkannyatakan dalam kasus-kasus tersebut” (Shelton, 2003). Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen harus diwujudkannyatakan, dalam bentuk tanggung jawab, melalui perwujudan tugas-tugas, atribusi serta berbagai aspek lainnya yang menyinggung norma-norma yang mengatur tanggung jawab itu sendiri.

Menurut Jean d'Aspremont, dalam hukum internasional, komitmen merupakan hal penting yang harus dijunjung, untuk melawan kritik yang diajukan oleh berbagai pihak kepada poin-poin perjanjian yang terdapat dalam suatu hukum internasional (d'Aspremont, 2021). Dengan demikian, sebagai salah satu rezim internasional, Konvensi Basel memerlukan komitmen dari para anggotanya, selain sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup global, namun juga untuk menjawab kritikan berbagai pihak, utamanya para pemerhati dan aktivis lingkungan, mengenai perlindungan lingkungan hidup dari pergerakan limbah lintas batas serta pula terhadap limbah plastik itu sendiri.

Curtis dan Wright (2010) menjelaskan bahwa komitmen mampu dijalankan, terlebih dalam konteks organisasional apabila mengkaitkan dirinya

terhadap beberapa indikator. Beberapa indikator tersebut ialah adanya keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, yang dalam konteks penelitian ini, menjadi anggota yang meratifikasi sebuah rezim. Kemudian, terdapat pula keinginan untuk berjuang sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu. Terakhir, anggota tersebut menerima dan menerapkan nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi atau rezim tersebut (Curtis & Wright, 2010).

Sebagai sebuah rezim internasional, Konvensi Basel telah menetapkan serangkaian peraturan, nilai, norma dan kebijakan yang diharapkan dapat dipatuhi oleh tiap-tiap anggotanya (Basel Convention, 2021). Serangkaian peraturan, nilai, norma dan ragam bentuk kebijakan tersebut tentunya tidaklah baku ataupun kaku, melainkan dapat berubah seiring berkembangnya zaman, informasi, teknologi dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi, utamanya yang mempengaruhi kebijakan dan peraturan konvensi secara umum tentunya telah menjadi konsensus tiap-tiap anggota, yang dalam tanggung jawabnya, merupakan bentuk komitmen mereka dalam mensukseskan poin-poin kesepakatan Konvensi Basel. Komitmen tersebutlah yang memungkinkan sebuah rezim mengadakan perubahan ideasional, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Komitmen suatu negara dalam menjalankan poin-poin kesepakatan dalam Konvensi Basel, beserta amandemen-amandemennya sejatinya merupakan tanggung jawab tiap negara itu sendiri. Sebagai contoh, Pemerintah Kanada menerbitkan rilis pers secara publik untuk menyatakan dukungan serta komitmen tertingginya dalam mewujudkan poin-poin kesepakatan dalam Konvensi Basel serta amandemen-amandemennya, serta mendeskripsikan langkah nyata yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kanada dalam mewujudkan kesuksesan Konvensi Basel (Pemerintah Kanada, 2023). Komitmen yang dituangkan dalam rilis pers oleh Pemerintah Kanada ini dapat menjadi contoh nyata dari sebuah komitmen internasional yang ditujukan secara publik dan domestik.

Meski demikian, hal yang perlu diperhatikan ialah selalu adanya relasi antara komitmen dengan kepatuhan, seperti yang disinggung oleh (Shelton, 2003).

Secara struktural, sebetulnya Konvensi Basel memiliki komite tersendiri yang menangani implementasi dan kepatuhan (Basel Convention, 2021). Komite ini memiliki dua fungsi utama yaitu mengidentifikasi masalah dan membantu menyelesaikannya serta meninjau kepatuhan masing-masing anggota (Basel Convention, 2021). Meski memiliki komite implementasi dan kepatuhan, pada pelaksanaannya, tidak ada sanksi tersendiri apabila para anggota enggan atau melanggar implementasi dari Konvensi Basel beserta amandemen-amandemen itu sendiri.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan turut serta aktif mendukung amandemen Konvensi Basel, Indonesia juga memiliki komitmen untuk mewujudkan apa yang telah rezim Konvensi Basel cita-citakan melalui poin-poin kesepakatan internasionalnya, serta perubahan-perubahan ideasionalnya yang diwujudkan melalui amandemen-amandemennya. Indonesia mewujudkan komitmen dukungannya terhadap Konvensi Basel dengan menjadi salah satu negara yang turut aktif menyuarakan amandemen terbaru Konvensi Basel, yakni amandemen mengenai sampah dan limbah plastik yang telah menjadi sorotan global (Basel Convention, 2021). Bentuk-bentuk advokasi tersebut yang menjadi salah satu komitmen internasional Indonesia terhadap Konvensi Basel secara eksternal.

Selain secara eksternal, komitmen pemerintah Indonesia terhadap rezim Konvensi Basel juga harus diwujudkan secara internal, atau ke dalam ranah domestik. Proses internalisasi rezim Konvensi Basel, yang dimulai dari pemadanan istilah hingga penerbitan perundang-undangan berdasarkan poin-poin kesepakatan dalam Konvensi Basel beserta amandemen-amandemennya merupakan bentuk upaya dalam mendukung perwujudannya Konvensi Basel dalam kerangka komitmen internasional Indonesia itu sendiri sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan turut aktif dalam perkembangan rezim Konvensi Basel (Basel Convention, 2021). Dengan demikian, komitmen tersebut dapat diwujudkan secara lengkap, baik ke ranah internasional maupun ke dalam ranah domestik atau nasional.

Meski demikian, komitmen terhadap rezim Konvensi Basel secara domestik masih belum diimbangi dengan praktik yang memadai dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan Konvensi Basel itu sendiri. Pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan terhadap pengelolaan limbah sampah plastik, terkhusus limbah sampah kosmetik meski telah berkomitmen secara internasional dan nasional kepada rezim Konvensi Basel itu sendiri. Dengan demikian, pengelolaan yang baik serta manajemen pengelolaan limbah sampah plastik, terlebih limbah sampah plastik kosmetik yang sesuai dengan Konvensi Basel haruslah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam komitmennya terhadap rezim tersebut.

2.2.2. Konsep Keberlanjutan Lingkungan

Peneliti menggunakan konsep kedua yaitu konsep keberlanjutan lingkungan dalam penelitian ini untuk mengobservasi langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik sesuai dengan rambu-rambu keberlanjutan lingkungan atau *environmental sustainability*. Selain itu, peneliti akan lebih memberatkan analisis penelitian ini menggunakan konsep keberlanjutan lingkungan melalui sudut pandang hubungan internasional, untuk melihat bagaimana negara-negara dan pihak-pihak lainnya menjadi aktor yang krusial dan menentukan bagi kesuksesan penerapan elemen-elemen yang terdapat dalam konsep keberlanjutan lingkungan.

Pada dasarnya, keberlanjutan lingkungan atau *environmental sustainability* dapat diartikan sesuai dengan sudut pandang tertentu yang digunakan oleh tiap-tiap pihak (Naveen, 2023). Hal tersebut dikarenakan konsep keberlanjutan lingkungan ini digunakan berbagai lintas-disiplin ilmu, tidak terkecuali hubungan internasional. Maka dari itu (Naveen, 2023) menjabarkan keberlanjutan lingkungan sebagai “suatu konsep multi-disiplin yang menaruh titik fokusnya pada upaya pelestarian dan mempertahankan kualitas planet Bumi melalui metode-metode biologis yang ramah lingkungan”. Naveen menambahkan juga bahwa saat peneliti menggunakan konsep keberlanjutan lingkungan, maka otomatis peneliti akan melakukan kajian komunikasi, ilmu lingkungan, bahkan ekonomi untuk memenuhi unsur-unsur keberlanjutan yang dikaji.

Sementara itu, menurut (Sphera, 2020), keberlanjutan lingkungan diartikan sebagai “suatu bentuk tanggung jawab bagi aktor-aktor yang terlibat, termasuk negara dan organisasi internasional, untuk melestarikan sumber daya alam dan melindungi ekosistem global yang menyokongnya, untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat global, sekarang dan bagi masa depan”. Karena keputusan-keputusan yang diambil terkait kebijakan lingkungan tidak dapat langsung dirasakan dampaknya secara cepat, maka fokus dalam konsep ini ialah menentukan dan merumuskan kebijakan yang berlaku bagi masa depan lingkungan hidup (Sphera, 2020). Sebuah lembaga resmi milik Amerika Serikat, yaitu U.S. Environmental Protection Agency mendefinisikan keberlanjutan lingkungan sebagai “upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Sphera, 2020). Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan terlihat jelas menetapkan fokusnya pada kapabilitas masa depan,

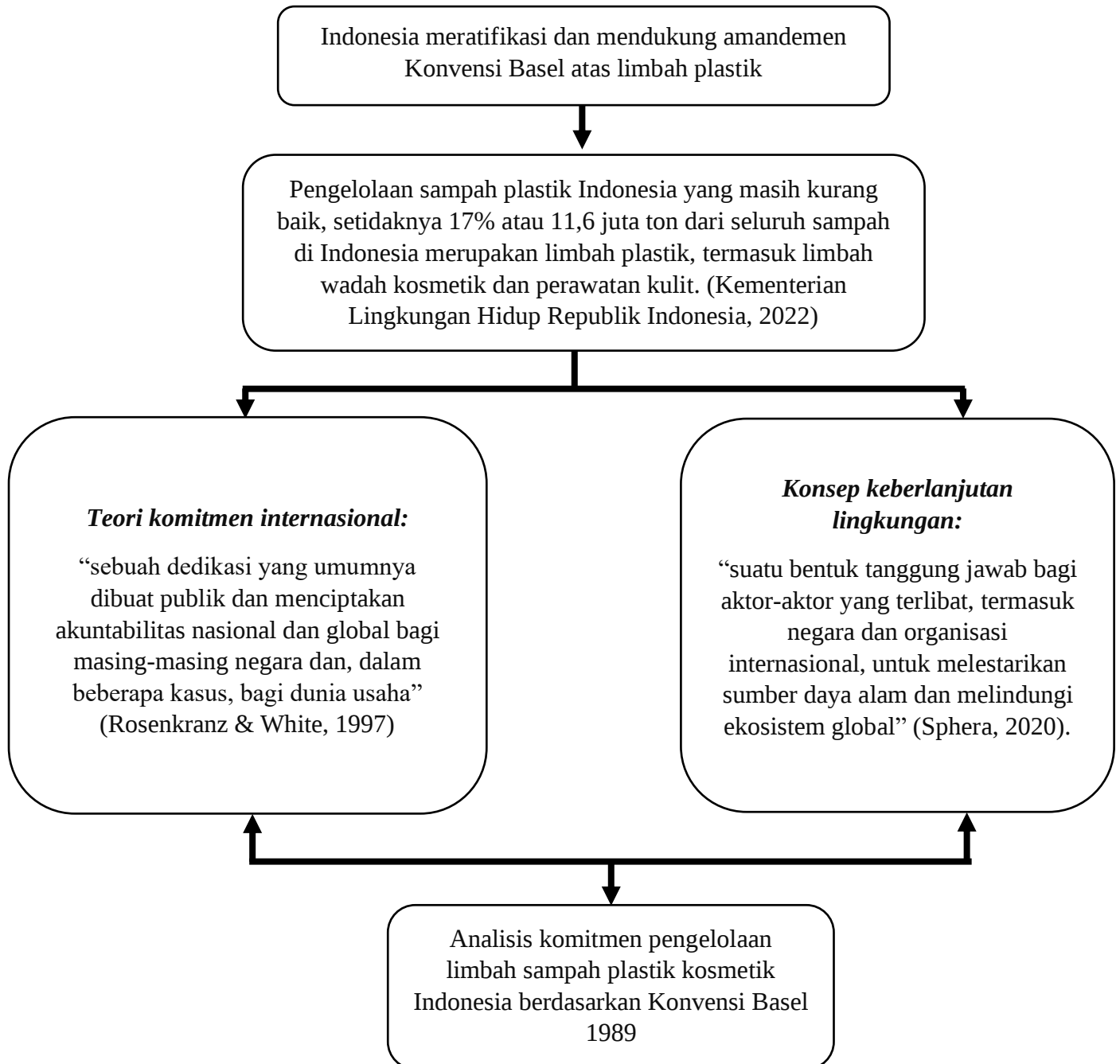
Dalam konteks hubungan internasional, konsep keberlanjutan lingkungan menekankan pada bagaimana komunitas global melihat isu-isu yang terkait dengan lingkungan hidup. Saat ini, komunitas internasional tengah menghadapi tantangan penting utamanya dalam mempromosikan kelestarian lingkungan di dunia yang ditandai dengan meningkatnya globalisasi dan fragmentasi (Desmond, 2023). Sifat sistem global yang kompleks dan tidak dapat diprediksi mempersulit negara-negara untuk secara efektif mengatasi masalah mendesak yang terkait dengan pelestarian atmosfer dan iklim bumi, termasuk di dalamnya pengelolaan limbah sampah plastik (Desmond, 2023). Pada dasarnya, sumber daya alam sangat dibutuhkan oleh segala pihak, dan pengelolaannya sangat penting untuk melindungi lingkungan. Namun, banyak negara justru malah memprioritaskan dominasi ekonomi daripada melindungi lingkungan dan mungkin tidak mau berinvestasi dalam inisiatif perubahan iklim, terutama pada saat krisis keuangan (Desmond, 2023). Sikap negara seperti ini yang kemudian disoroti sebagai salah satu hambatan bagi penerapan kebijakan-kebijakan keberlanjutan dalam lingkungan hidup.

Negara-negara, sebagai aktor yang berdaulat, sebenarnya memiliki peluang yang besar dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bentuk-bentuk

kerja sama serta kolaborasi internasional yang mampu dirajut dalam isu-isu lingkungan sebenarnya merupakan peluang yang signifikan demi keberlanjutan lingkungan hidup jangka panjang (Desmond, 2023). Organisasi internasional serta rezim-rezim internasional besar yang dibentuk sebenarnya memiliki peran penting dalam mempromosikan kelestarian lingkungan, karena mempengaruhi setiap negara dan dapat bertindak sebagai katalis untuk perdamaian dan stabilitas global (Desmond, 2023). Dengan demikian, negara memiliki andil dalam menentukan kebijakan keberlanjutannya, baik di tingkat dalam negeri maupun di tingkat internasional.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah peneliti untuk kepentingan penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan kepraktisannya dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Kepraktisan tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap kejadian yang telah terjadi. Analisis yang dibangun oleh peneliti didasarkan atas konsep serta teori yang peneliti gunakan sebelumnya, untuk mendukung analisis data dan fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya. Adapun tujuan dari pendekatan kualitatif berbasis analisis deskriptif ialah guna memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam terkait fenomena-fenomena yang terjadi dalam kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Menurut Alan Bryman, penelitian kualitatif bersifat induktif, interpretatif, dan konstruktif (Bryman, 2012). Peneliti merasa bahwa pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang tepat dalam riset ini, karena sifat dan karakteristik tersebut, utamanya dalam mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik secara domestik berdasarkan ratifikasi Konvensi Basel tahun 1989. Penelitian kualitatif juga menjadi penelitian yang baik dalam membangun narasi secara terstruktur karena sifatnya yang kronologis yang didukung oleh karakteristik-karakteristik tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengimplementasikan langkah-langkah penelitian kualitatif yang telah diuraikan oleh Bryman (Bryman, 2012). Sesuai dengan tahapan penelitian Bryman, maka pada tahap pertama, peneliti akan

memunculkan permasalahan riset secara umum terkait bagaimana komitmen pemerintah Indonesia dalam pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik secara domestik berdasarkan ratifikasi Konvensi Basel tahun 1989. Pada langkah kedua, peneliti melakukan seleksi data, yaitu tempat dan subjek yang relevan berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia tersebut. Ketiga, setelah seleksi data dilakukan, peneliti mengumpulkan data yang peneliti anggap relevan dari sumber-sumber sekunder yang kredibel dan relevan, sebagai contoh seperti situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada langkah keempat, peneliti melakukan interpretasi data terkait upaya pengelolaan limbah sampah kosmetik yang coba dilakukan pemerintah Indonesia yang didasarkan pada peraturan dalam Konvensi Basel. Kemudian, peneliti membuat kerangka konseptual yang didasarkan pada interpretasi data tersebut. Kemudian, peneliti menyempitkan pertanyaan penelitian, serta apabila diperlukan, peneliti melakukan pengumpulan data tambahan, misalnya dari situs media yang mengekspos kebijakan pengelolaan sampah plastik kosmetik di Indonesia. Pada tahap akhir, peneliti menuliskan hasil penelitian serta konklusi terkait upaya pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik oleh pemerintah Indonesia secara rinci dan berurutan. Diharapkan, langkah-langkah tersebut mampu menjadi cara bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.2. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola limbah sampah plastik kosmetik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada limbah sampah plastik yang dihasilkan oleh industri kecantikan, perawatan, dan kesehatan kulit di Indonesia, tidak di negara lain, ataupun tidak limbah kosmetik yang bukan berbahan dasar plastik. Adapun alasan pemilihan fokus tersebut karena Indonesia telah mendukung amandemen Konvensi Basel atas pengelolaan limbah plastik berbahaya pada tahun 2021 (Basel Convention, Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel

Convention, 2021). Secara spesifik, limbah sampah plastik yang diteliti dalam penelitian ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam industri kecantikan dan perawatan yang berbasis di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing.

Peneliti memiliki beberapa alasan memilih Indonesia dalam penelitian ini. Pertama, Indonesia menjadi negara dengan valuasi kosmetik yang tergolong besar dan juga telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Basel beserta amandemen-amandemennya (Basel Convention, Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention, 2021). Selain itu, alasan peneliti memilih Indonesia ialah karena sistem dan manajemen pengelolaan sampah Indonesia masih kurang baik, meski telah lama secara resmi meratifikasi Konvensi Basel dan amandemen-amandemen di dalamnya (Putri, 2019). Indonesia juga merupakan negara yang menjadi tujuan ekspor ilegal limbah-limbah berbahaya dan beracun, yang dalam prinsipnya, ditentang dan coba diatur oleh rezim Konvensi Basel (AntaraNews, 2022). Ketiga alasan tersebut yang mendasari peneliti untuk menjadikan Indonesia sebagai subyek dalam penelitian ini.

Kemudian, dalam penelitian ini, peneliti turut mengobservasi bagaimana pemerintah Indonesia coba berupaya untuk memperbaiki sistem kelola limbah plastik sesuai dengan Konvensi Basel tahun 1989 dan Amandemen tahun 2021 (Basel Convention, Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention, 2021). Alasannya ialah karena Indonesia menjadi salah satu pihak yang secara aktif mendukung kebijakan amandemen terkait limbah sampah plastik tersebut untuk dapat diefektifkan dalam kerangka Konvensi Basel secara internasional. Dengan memfokuskan penelitian terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola limbah sampah plastik dari industri kosmetik di Indonesia yang didasarkan pada Konvensi Basel, peneliti berharap mampu menjawab rumusan masalah secara detail dan komprehensif.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber data sekunder sebagai sumber data. Sesuai dengan kategorisasi yang dilakukan oleh Bryman

(Bryman, 2012), data-data yang dikumpulkan bersumber dari situs web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (<https://www.menlhk.go.id/>) utamanya di bagian Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (<https://pslb3.menlhk.go.id/>), situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (<https://www.kemkes.go.id>) serta situs Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk melihat persebaran industri kosmetik dan kecantikan di Indonesia (<https://kemenperin.go.id>) .

Data-data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa peraturan atau undang-undang resmi yang diterbitkan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan limbah dan sampah berdasarkan Konvensi Basel 1989 (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2018), kemudian data terkait kebijakan dan olahan sampah secara nasional dan di daerah-daerah (Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, 2022), data terkait jumlah TPA atau TPST yang tersebar di seluruh Indonesia (Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, 2022), serta juga sikap dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam COP di bawah naungan rezim Konvensi Basel 1989 (Biro Hubungan Masyarakat KLHK, 2022).

Selain itu, data-data lain seperti infografis perkembangan tren kosmetik dari Statista (<https://statista.com>) digunakan untuk melihat valuasi pasar kosmetik di Indonesia ataupun kawasan seperti Asia Pasifik, laporan statistik lainnya dari website resmi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (<https://www.bps.go.id>) dan juga analisis riset-riset sebelumnya yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal terkait pengelolaan limbah sampah plastik yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, atau sumber-sumber yang menyoroti kebijakan implementasi Konvensi Basel di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengobservasi performa keberlanjutan di Indonesia, data yang digunakan bersumber dari (Environmental Performance Index, 2022).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan data. Teknik studi literatur dan dokumen yang peneliti lakukan ialah dengan

mempelajari laporan-laporan resmi, utamanya berasal dari situs web resmi lembaga-lembaga pemerintah Indonesia terkait dalam upaya pemerintah Indonesia mengelola limbah sampah plastik kosmetik secara dosmetik. Data yang dikumpulkan berupa laporan jumlah dan persebaran industri kecantikan atau kosmetik di Indonesia, laporan nilai valuasi pasar industri kosmetik di Indonesia, serta laporan atau berita-berita terkait bagaimana pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan limbah plastik kosmetik di dalam negeri. Data lain yang turut peneliti kumpulkan ialah data dan fakta seputar upaya pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri yang didasarkan pada peraturan dan norma di dalam Konvensi Basel serta Amandemen Konvensi Basel tahun 2021.

Dalam mengumpulkan data yang tersedia, peneliti melakukan penyortiran agar dokumen-dokumen dan data yang terkumpulkan dapat secara mudah diidentifikasi. Data-data yang tersortir antara lain perundang-undangan, program regulasi pengelolaan sampah, total sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dan sampah yang terapung di perairan Indonesia. Kemudian, setelah dilakukan penyortiran, peneliti melakukan kategorisasi data. Kategorisasi yang dilakukan peneliti mengelompokkan data-data tersebut menjadi beberapa kelompok besar seperti perkembangan industri kecantikan dan kosmetik di Indonesia, valuasi pasar kosmetik Indonesia, dokumen yang menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan Konvensi Basel dan Amandemen Konvensi Basel dan penerapan keberlanjutan di Indonesia.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis reduksi data dan kondensasi data, yang kemudian data tersebut akan *display* dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh (Miles dkk., 2019). Dalam mereduksi data, peneliti memfokuskan data yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah Indonesia atau sumber terkait lainnya pada data yang secara spesifik berfokus pada upaya pengelolaan limbah, perkembangan industri kecantikan dan

kosmetik, valuasi pasar kosmetik di Indonesia serta upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan Konvensi Basel 1989 serta Amandemen Konvensi Basel 2021. Dalam mengkondensasi data, peneliti melakukan penyederhanaan data dan pengkonsentrasian data, agar data yang dianalisis dalam penelitian ini sudah terfokus sehingga hasil dari riset ini menjadi relevan.

Setelah melakukan reduksi data dan kondensasi data, peneliti melakukan *display* atau penyajian data. Pada tahap penyajian atau *display* data ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dan dikondensasi tersebut dalam bentuk analisis tulisan ataupun apabila perlu, dalam bentuk tabel atau grafik. Data yang telah disajikan kemudian peneliti analisis menggunakan konsep serta teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori siklus rezim dan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan dikondensasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah dimunculkan pada tahap awal penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya komitmen pengelolaan limbah sampah plastik kosmetik Indonesia berdasarkan rezim Konvensi Basel 1989 telah tertuang dalam seperti Perpres No. 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Perpres No. 96 Tahun 2017, pemerintah merencanakan dua jenis kebijakan sesuai dengan penempatannya, yaitu Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) masing-masing untuk tingkat nasional dan tingkat daerah. Pemerintah nasional menerapkan sinergi tersebut, agar prosedur baru dalam pengelolaan limbah sampah plastik, termasuk plastik kosmetik dan wadah produk-produk kecantikan dapat dilaksanakan sesuai dengan poin-poin standar dalam Konvensi Basel 1989 beserta amandemen-amandemennya.

Dalam komitmen penerapannya di tingkat daerah, pemerintah daerah baik pemerintah tingkat kabupaten atau kota dan pemerintah provinsi mematuhi Jakstrada yang telah dirumuskan bersama dengan didasarkan pada Jakstranas. Kebijakan tersebut meliputi aktivitas-aktivitas prosedural pengelolaan sampah seperti pemungutan sampah, pemindahan sampah, pemilahan serta pengolahan sampah seperti pendauran ulang, penggunaan ulang atau pembakaran sampah.

Pemerintah daerah juga berkewajiban dalam menjaga kualitas tempat penampungan sampah, baik yang sementara maupun tempat pembuangan akhir. Pemerintah nasional melalui KLHK dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 memetakan kebutuhan nasional, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan TPST, mesin pengelolaan sampah yang canggih hingga mengatasi permasalahan limbah global yang dibicarakan dalam COP Konvensi Basel 1989.

Sebagai perwakilan Indonesia dalam COP Konvensi Basel 1989 beserta amandemen-amandemennya, KLHK melalui Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 berkewajiban melaporkan capaian pengelolaan limbah dan sampah plastik, termasuk plastik kosmetik secara domestik sesuai dengan tuntutan yang telah rezim ini institusionalisasikan. Kemudian, dalam rezim internasional ini, pemerintah berkomitmen memberikan kontribusinya terhadap pemenuhan solusi permasalahan perpindahan limbah dan sampah yang terjadi antar lintas batas negara berdaulat, terlebih jenis-jenis limbah berbahaya, termasuk limbah sampah plastik kosmetik yang tidak dapat didaur ulang. Sebagai pihak yang terlibat (COP) dan anggota yang aktif dalam meratifikasi Konvensi Basel 1989 dan menyuarakan amandemen-amandemen isu tertentu dalam rezim ini, Indonesia sudah seharusnya mewujudkan tanggung jawabnya terhadap permasalahan limbah sampah plastik kosmetik di dalam wilayahnya.

Namun, meskipun pemerintah Indonesia telah berkomitmen dengan meratifikasi Konvensi Basel 1989, mengadopsinya dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 hingga mendukung amandemen-amandemen isu tertentu seperti amandemen terkait limbah sampah plastik di tahun 2021, kualitas pengelolaan limbah sampah Indonesia justru berbanding terbalik dengan antusiasme Indonesia dalam rezim Konvensi Basel 1989. 3,21 juta metrik ton sampah per tahunnya dihasilkan oleh Indonesia, menjadikannya negara dengan akumulasi sampah plastik tertinggi kedua di dunia (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2022). Selain itu, kuantitas tempat pengelolaan sampah akhir dan TPST belum sebanding dengan jumlah yang dihasilkan tersebut, sehingga terjadi penumpukan sampah di mana-mana. Menumpuknya sampah dan limbah tentu berpotensi terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang tentu tidak sesuai dengan poin-poin Konvensi Basel.

Dapat peneliti simpulkan, bahwa meskipun Indonesia menjadi salah satu pihak terlibat yang berkomitmen dalam meratifikasi dan mengadopsinya dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 namun permasalahan dalam pengelolaan limbah sampah plastik masih terjadi di Indonesia. Melalui sudut pandang rezim internasional, tidak adanya sanksi yang tegas membuat Indonesia merasa tidak berkewajiban penuh dalam mewujudkan pengelolaan limbah dan sampah plastik, termasuk sampah plastik kosmetik yang optimal secara domestik. Kemudian, peneliti berargumen bahwa pemerintah Indonesia, seperti banyak pemerintah lainnya (Desmond, 2023), lebih mementingkan dominasi pertumbuhan ekonomi nasionalnya ketimbang mewujudkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Beberapa faktor tersebutlah yang akhirnya memunculkan banyak permasalahan limbah dan sampah secara nasional, meskipun dari sudut pandang rezim internasional, Indonesia memiliki kepentingan yang jelas dalam Konvensi Basel 1989 sebagai negara yang kerap mendapat limbah dan sampah yang datang dari negara-negara lain ke perairan Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memiliki saran kepada para akademisi dan praktisi hubungan internasional dan pemerintah Indonesia, terkhusus KLHK. Saran-saran tersebut antara lain:

- a. Kepada para akademisi dan praktisi hubungan internasional untuk mampu memberi kajian dan kontribusi mendalam terkait pengelolaan sampah dan limbah plastik kosmetik secara lebih mendalam, termasuk kaitannya dengan kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional seperti Konvensi Basel 1989, termasuk upayanya mempromosikan keberlanjutan lingkungan secara internasional melalui sudut pandang hubungan internasional.
- b. Kepada pemerintah Indonesia, khususnya KLHK dan Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah dan B3 untuk memberlakukan poin-poin pengelolaan

limbah dan sampah sesuai amandemen Konvensi Basel 1989 termasuk mengupayakan keberlanjutan lingkungan agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, N. (2018). Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia. *Journal of International Relations*, 332-340.
- AntaraNews. (2022). *Limbah plastik asal negara asing ditemukan lagi terdampar di Natuna*. Diambil kembali dari Website Antara: antaranews.com/berita/3318384/limbah-plastik-asal-negara-asing-ditemukan-lagi-terdampar-di-natuna
- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London: Routledge.
- Bachdar, S. (2017). *Menganalisis Konsumsi Kosmetik Perempuan Millennials Indonesia*. Diambil kembali dari Marketeers: <https://www.marketeers.com/menganalisa-konsumsi-kosmetik-perempuan-milenial-indonesia/>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Basel Convention. (1989). *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*. Basel: UNEP.
- Basel Convention. (2013). *The Country-Led Initiative*. Diambil kembali dari Website Konvensi Basel: <https://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/tabid/1339/Default.aspx>
- Basel Convention. (2021). *Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention*. Diambil kembali dari Basel Convention Website:

<https://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PlasticWasteamendments/tabid/8377/Default.aspx>

Benson, E., & Mortensen, S. (2021). *The Basel Convention: From Hazardous Waste to Plastic Pollution*. Diambil kembali dari Website CSIS: <https://www.csis.org/analysis/basel-convention-hazardous-waste-plastic-pollution>

Biro Hubungan Masyarakat KLHK. (2022). *Memasukkan Limbah B3 Ilegal Ke Wilayah NKRI, KLHK Tetapkan Direktur PT PNJNT Sebagai Tersangka*. Diambil kembali dari Website KLHK: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6940/memasukkan-limbah-b3-illegal-ke-wilayah-nkri-klhk-tetapkan-direktur-pt-pnjnt-sebagai-tersangka>

Biron, B. (2019). *Beauty Becomes a \$532 Billion Industry Thanks to These Trends*. Diambil kembali dari Website Business Insider: <https://www.businessinsider.com/beauty-multibillion-industry-trends-future-2019-7?r=US&IR=T>

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.

Curtis, & Wright. (2010). Retaining Employees - The Fast Track to Commitment. *Management Research News*, 24.

Desmond, K. (2023). *International Relations and Environmental Sustainability: Challenges and Opportunities*. Diambil kembali dari Website Politic Sphere: <https://www.politicsphere.com/international-relations-and-environmental-sustainability-challenges-and-opportunities/>

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK. (2022). *INDONESIA SERIUS DALAM PENANGANAN ILLEGAL TRAFFICK LIMBAH*. Diambil kembali dari Website Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK: <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/indonesia-serius-dalam-penanganan-illegal-traffick-limbah#:~:text=Indonesia%20sendiri%20telah%20meratifikasi%20Konvensi,negara%20maju%20ke%20negara%20berkembang.>

DITJEN PSLB3 KLHK. (2022). *INDONESIA SERIUS DALAM PENANGANAN ILLEGAL TRAFFICK LIMBAH*. Diambil kembali dari Website DITJEN PSLB3 KLHK: <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/indonesia-serius-dalam-penanganan-illegal-traffick-limbah>

Environmental Performance Index. (2022). *2022 EPI Results*. Diambil kembali dari Website EPI: <https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi>

Gardiner, B. (2023). *Indonesia Cracks Down on the Scourge of Imported Plastic Waste*. Diambil kembali dari Website E360 Yale: <https://e360.yale.edu/features/plastic-waste-imports-recycling-indonesia>

Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1997). *Theories of international regimes*. New York: Cambridge University Press.

Hughes, L., & Solís, M. (2014). The Life Cycle of Regimes: Temporality and Exclusive Forms of International Cooperation. *JIOS, VOL. 5*, 85-114.

InforMEA. (2024). *Entry into force*. Diambil kembali dari Website InforMEA: <https://www.informea.org/en/knowledge/glossary/entry-force>

Kariza, D. (2021). *Jakarta ranked world's most environmentally vulnerable city*. Diambil kembali dari The Jakarta Post: Jakarta ranked world's most environmentally vulnerable city

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. (2004). *THE IMPLEMENTATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE BASEL CONVENTION THE BASEL CONVENTION IN INDONESIA IN INDONESIA*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2018). *KLHK Dampingi Pemerintah Daerah Tuntaskan Amanat Presiden Agar Indonesia Bersih Sampah 2025*. Diambil kembali dari Website KLHK: https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1251

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2018). *Wujudkan Indonesia Bersih Sampah Melalui Pengelolaan Sampah Terintegrasi*. Diambil

kembali dari Website KLHK:
https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1147

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2019). *Indonesia Akan Hadir Pada COP Bahas Pengelolaan B3*. Diambil kembali dari Website PPID KLHK: https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1877

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2022). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). *Pertumbuhan Industri Kosmetik Nasional*. Diambil kembali dari Website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <http://ikft.kemenperin.go.id/pertumbuhan-industri-kosmetik-nasional/>

Krasner, S. (1983). *International Regimes*. New York: Cornell University Press.

Lebreton, L., & Andrady, A. (2019). Future Scenarios of Global Plastic Waste Generation and Disposal. *Palgrave Commun*, 1-11.

Lestari, P., & Trihadiningrum, Y. (2019). The Impact of Improper Solid Waste Management to Plastic Pollution in Indonesian Coast and marine Environment. . *Marine Pollution*, 149.

Levy, M., Young, O., & Zurn, M. (1996). *The Study of International Regimes*. Laxenburg: SAGE Publications.

L'Oreal Indonesia. (2013). *L'Oréal For The Future*. Diambil kembali dari L'Oreal Indonesia: <https://www.loreal.com/id-id/indonesia/pages/commitment/l-oreal-for-the-future-indonesia/>

Magyar, B., & Madlovics, B. (2020). Regime Dynamics: A Typology with Modelled Trajectories of Twelve Post Communist Countries. Dalam B. Magyar, & B. Madlovics, *The Anatomy of Post-Communist Regimes* (hal. 634-672). Budapest: Central European University Press.

- Media Indonesia. (2023). *Keberlanjutan Lingkungan Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Industri*. Diambil kembali dari Website Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/614807/keberlanjutan-lingkungan-perlu-kolaborasi-pemerintah-dan-pelaku-industri>
- Meijer, L., & van Emmerik, T. (2021). More Than 1000 Rivers Account for 80% of Global Riverine Plastic Emissions into the Ocean. *Sci. Adv.* 7, 17.
- Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: an experimental view*. Abingdon: Taylor & Francis.
- Misamore, B. (2017). *HOW TO VALUE A COMPANY: 6 METHODS AND EXAMPLES*. Diambil kembali dari Website Harvard Business School: <https://online.hbs.edu/blog/post/how-to-value-a-company>
- Naveen, A. (2023). Environmental Sustainability. *Journal of Environmental Sustainability*, 1-5.
- Northcott, M. (2020). Rubbish, Recycling and Religion: Indonesia's Plastic Waste Crisis and the Case of Rumah Kompos in Ubud, Bali. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies (IJIIS)*, 1-19.
- Parker, L. (2020). *U.S. generates more plastic trash than any other nation, report finds*. Diambil kembali dari National Geographic: <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/us-plastic-pollution>
- Paskewich, J. C. (2009). Leo Strauss' Modern Regime Cycle. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 40-62.
- Purba, N. dkk. (2021). Marine Debris Pathway across Indonesian Boundary Seas. *J. Ecol. Eng.* 22, 82–98.
- Putri, A. W. (2019). *“Limbah Plastik Produk-Produk Kecantikan yang Tak Kalah Berbahaya*. Diambil kembali dari Tirto: <https://tirto.id/limbah-plastik-produk-produk-kecantikan-yang-tak-kalah-berbahaya-efmA>.

- Rizkovic, A. (2023). Plastic Packaging Waste Management by L'Oreal and Unilever: A Circular Economy Perspective. *Journal of World Trade Studies*, 60-76.
- Rosenkranz, H., & White, J. (1997). *EVALUATING CLIMATE CHANGE ACTION PLANS: National Actions for International Commitment*. New York: Plenum Press.
- Saputra, M. B. (2021). *Environmental degradation in Indonesia: lessons from Jambi*. Diambil kembali dari New Mandala: newmandala.org/environmental-degradation-in-indonesia-lessons-from-jambi/
- Saraswati, A. W. (2022). *The Threat of Indonesian Waste Management Problem*. Diambil kembali dari Greeneration Foundation: <https://greeneration.org/en/publication/green-info/the-threat-of-indonesian-waste-management-problem/>
- Shalmont, J. (2020). SUSTAINABLE BEAUTY: KESIAPAN KONSUMEN DI INDONESIA DALAM MENGINTEGRASIKAN KONSEP KEBERLANJUTAN DALAM PENGELOLAAN. *Law Review Volume XX*, 138-168.
- Smelser, N., & Baltes, P. (2001). *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Oxford: Pergamon Press.
- Sphera. (2020). *What Is Environmental Sustainability?* Diambil kembali dari Website Sphera: <https://sphera.com/glossary/what-is-environmental-sustainability/>
- Statista. (2020). *"Cosmetics Industry - Statistics & Facts"*. Hamburg: Statista.
- Strauss, L. (2009). Modern Regime Cycle. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 40-62.
- Sukarno, P. A., & Dewi, F. S. (2019). *Industri Kecantikan Indonesia, Pasar Yang Terus Menggelembung*. Diambil kembali dari Website Bisnis.com:

<https://teknologi.bisnis.com/read/20190821/266/1139365/industri-kecantikan-indonesia-pasar-yang-terus-menggelembung->

Tomascik, dkk. (1997). *The Ecology of the Indonesian Seas*. Oxford: Oxford University Press.

UNEP. (2019). *Governments agree landmark decisions to protect people and planet from hazardous chemicals and waste, including plastic waste*. Diambil kembali dari Website UNEP: <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/governments-agree-landmark-decisions-protect-people-and-planet>

UNFCCC. (2012). *What is the Kyoto Protocol?* Diambil kembali dari Website UNFCCC: https://unfccc.int/kyoto_protocol

Vriend, dkk. (2021). *Plastic Pollution Research in Indonesia: State of Science and Future Research Directions to Reduce Impacts*. Lausanne: Frontiers.

Waste4Change. (2022). *Pentingnya Daur Ulang Plastik Bekas Skincare*. Diambil kembali dari Website Waste4Change: <https://waste4change.com/blog/pentingnya-daur-ulang-plastik-bekas-skincare/>

Young, O. (1982). Regime dynamics: the rise and fall of international regimes. *International Organization*, 36.

Zartner, D. (2010). *Internalization of International Law*. Oxford: Oxford University Press.